

# KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Pembentukan Peraturan Nagari di Manggilang)

**Maizi Fahdela Agustin**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

e-mail: [Maizifahdela818@gmail.com](mailto:Maizifahdela818@gmail.com)

**Abstract:** *A written regulation is needed in a Nagari to guide the leader of Nagari that is called by Wali Nagari to run his government. However, these days, in Nagari the regulation used is the unwritten regulation that only shared among the community. This study aims to encourage to form the Nagari Regulation especially for Nagari Manggilang. This study was carried out in a normative-empirical manner by conducting interviews and observations. The data found will be strengthened by various government regulations to obtain a more scientific study. From the findings during the research, the authors found that the Nagari Regulations are still recognized and have binding legal force even though they are not stated in detail on the types of hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Meanwhile, the process of forming Nagari Regulations in Nagari Manggilang includes the pre-implementation, implementation, and post implementation. In the pre-implementation stage, it was found that the authority of the KAN institution was not fully fulfilled so that it was not in accordance with the mandate of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari. Therefore, there should be special regulations related to the institutions authorized to form Nagari regulations in Nagari Manggilang.*

**Keywords:** *Wali Nagari; Nagari Regulation; Constitutional Law*

## PENDAHULUAN

Secara konstitusional pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".*

Serta dalam pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945:

*"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."*

Penegasan ini telah membuka ruang kepada masyarakat adat untuk dapat menghidupkan nilai-nilai adat serta aturan yang berlaku dalam masyarakat adat itu sendiri (Thontowi, 2013).

Pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat berlanjut dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan adat serta kearifan lokal budaya setempat (Risal, 2017: 110). Dengan adanya jaminan dari UUD NRI 1945 serta undang-undang tersebut diatas, tentu menjadi angin segar atas keberadaan sistem

pemerintahan adat di berbagai wilayah Indonesia dengan penyebutan nama yang berbeda-beda.

Sebagai masyarakat adat yang masih ada dan hidup di Indonesia, upaya mempertahankan warisan leluhur ini diimplementasikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari dengan tujuan memberikan kewenangan kepada Nagari untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hukum adat. Dengan demikian, disamping keberlakuan hukum adat (tidak tertulis), juga diperlukan adanya suatu peraturan secara tertulis di dalam sebuah Nagari guna terciptanya kepastian hukum serta memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu nagari. Sehingga diperlukan peraturan khusus dalam sebuah Nagari yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Nagari, dalam hal ini adalah Peraturan Nagari. (Nurhardianto, 2015:37)

Jika ditelusuri dari UU NO nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berhak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat adat desa adalah Pemerintahan desa yang dikepalai oleh Kepala desa. Sementara yang berhak membuat peraturan desa adalah Badan Permusyawaratan desa bersama kepala desa. Sementara itu, Jika merujuk kepada aturan lebih khusus, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari adalah Kapalo Nagari atau selanjutnya disebut sebagai Walinagari.

Pasal 7 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari, mengamanatkan bahwa lembaga adat yang berwenang menyusun peraturan Nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama Kapalo Nagari (Walinagari). Sementara, jika merujuk kepada peraturan yang lebih rendah, yaitu Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum di Pemerintahan Nagari, selain walinagari lembaga yang berwenang dalam penetapan proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan Nagari adalah Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut sebagai Bamus. Dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan yang sama, selanjutnya dijelaskan bahwa lembaga Nagari yang berwenang dalam proses Penyusunan serta berhak mengusulkan Peraturan nagari adalah Badan Musyawarah (BAMUS).

Guna melihat sejauh mana implementasi kedudukan lembaga Nagari dalam pemenuhan Kepentingan masyarakat nagari sebagai bentuk adanya kepastian hukum serta memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Maka, perlu dilakukan penelitian terkait Kedudukan Bamus dalam pembentukan peraturan Nagari, Tahapan pembentukan Peraturan Nagari (Nagari Manggilang), serta Kedudukan Peraturan Nagari dalam Hierarki peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Merujuk rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini, maka desain yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kalimat tertulis maupun lisan dari *person* yang dimintai keterangan. Sumber data Primer dalam artikel ini

berupa wawancara kepada Ketua BAMUS Nagari Manggilang Periode 2022-2027. Sedangkan sumber data sekunder dalam artikel ini adalah berupa dokumen, seperti: Buku, artikel jurnal, peraturan-Perundang-undangan, Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tata tertib BAMUS Nagari Manggilang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan BAMUS dalam pembentukan peraturan Nagari

Sejak zaman penjajahan negara Indonesia telah memiliki hukum asli dalam hal ini adalah hukum adat yang eksistensinya diakui oleh Konstitusi serta dilestarikan oleh berbagai kesatuan masyarakat adat di Indonesia termasuk Suku Minangkabau sebagai suku Mayoritas yang dianut di Sumatera Barat. Sebagai daerah yang memiliki adat yang cukup kental istilah penyebutan wilayah kecil beserta lembaga yang ada pun memiliki ciri khas tersendiri. Seperti Nagari adalah penyebutan suatu wilayah yang didiami oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang telah menjalankan pemerintahan adat sejak sebelum pemerintahan negara. Nagari memiliki kesetaraan dengan desa dan dipimpin oleh seorang "*Kapalo Nagari*" atau Walinagari (setara dengan kepala desa). Begitu juga dengan keberadaan lembaga Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang disetarakan dengan BPD.

BAMUS adalah suatu Lembaga yang berkedudukan di Nagari di berbagai wilayah Minangkabau yang menjalankan fungsi pemerintahan dari elemen penduduk nagari yang dipilih secara demokratis. Sebagai Lembaga yang memiliki peranan penting dalam menyuarakan aspirasi penduduk nagari Bamus memiliki berbagai wewenang, salah satunya dalam hal pembentukan peraturan nagari (Amaliatulwalidain, 2016: 6). Peraturan nagari adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati antara BAMUS dan Walinagari serta ditetapkan oleh Walinagari. Kedudukan BAMUS sebagai Lembaga yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nagari di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan hukum di Pemerintahan Nagari (PERBUP Lima Puluh Kota No 35/2018).

Peraturan tersebut diatas dibentuk sebagai suatu pedoman bagi pemerintahan nagari beserta bamus dalam penyusunan produk hukum di seluruh Nagari yang ada di Nagari. Tentu hal ini merupakan suatu bentuk adanya kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum di Nagari wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota disamping adanya nilai-nilai adat di suatu nagari serta sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan produk hukum di nagari.

Kedudukan BAMUS dalam Pembuatan Peraturan nagari (Pernag) berdasarkan PERBUP Lima Puluh Kota No 35/2018 terdapat dalam beberapa pasal diantaranya: Dalam pasal 11 ayat (1) bahwa bamus memiliki kewenangan dalam penetapan perencanaan penyusunan Rancangan Pernag bersama Walinagari.

Pasal 13 ayat (1) s/d (3), bahwa BAMUS adalah lembaga yang berperan menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Nagari, baik oleh anggota maupun pimpinan BAMUS. Namun penyusunan dan pengusulan rancangan peraturan nagari tersebut dikecualikan dalam beberapa ketentuan seperti: Rancangan Pernag tentang Rencana

pembangunan Jangka Menengah Nagari, rencana kerja pemerintah Nagari, APB Nagari serta tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 14 ayat (1) s/d (5) mengatur bahwa Bamus memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan nagari dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rancangan Peraturan Nagari diterima. Adapun bagaimana tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Nagari oleh BAMUS diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS.

Tata cara atau pembahasan peraturan di nagari Manggilang diatur dalam Peraturan BAMUS Nagari Manggilang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari (Peraturan BAMUS Nagari Manggilang tentang BPN) . setidaknya terdapat 4 butir pasal yang menjelaskan kewenangan bamus dalam pembentukan peraturan Nagari.

Pasal 31 huruf i menjelaskan bahwa BAMUS memiliki tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama wali nagari. Pasal 60 huruf c bahwa bamus memiliki kewenangan dalam mengajukan rancangan peraturan nagari, serta pasal 43 dan pasal 44 Peraturan BAMUS Nagari Manggilang tentang Tata Tertib BPN bahwa BAMUS memiliki kewenangan menyelenggarakan, membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari.

Walaupun dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari, mengamanatkan bahwa lembaga adat yang berwenang menyusun peraturan Nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun BAMUS Memiliki kewenangan yang lebih signifikan dalam Pembentukan Peraturan Nagari Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terkhusus di Nagari Manggilang, sebagaimana terdapat dalam PERBUP Lima Puluh Kota No 35/2018 dan Peraturan BAMUS Nagari Manggilang tentang BPN.

### **Tahapan Pembentukan Peraturan Nagari (Nagari Manggilang)**

Pembentukan suatu aturan merupakan suatu proses yang sangat sakral, mengingat aturan yang ditetapkan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, baik itu cakupan masyarakat luas maupun cakupan masyarakat yang lebih sempit (Harmono, H., & Nurwanty, I. I., 2021: 765). Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam proses pembentukan peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan dibawahnya yang memiliki berbagai tahapan harus diselesaikan, termasuk peraturan nagari di nagari manggilang, kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat meliputi 3 tahap, diantaranya:

#### **1. Tahap Pra Pelaksanaan**

Disebut juga sebagai tahap perencanaan atau persiapan sebelum merumuskan rancangan peraturan nagari, tahap ini merupakan tahap awal mencakup penampungan aspirasi dari masyarakat, terutama berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat. Proses persiapan atau perencanaan ini bisa dilakukan oleh seluruh anggota BAMUS, Walinagari, maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) di Nagari Manggilang. (Rusdi, 2022)

BAMUS dalam menjalankan tugas menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat merujuk kepada Peraturan BAMUS Nagari Manggilang tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).

Sebagaimana terdapat dalam pasal 35 bahwa BAMUS dalam menyalurkan aspirasi masyarakat bisa menyampaikan secara lisan maupun tulisan. Penyampaian rancangan peraturan nagari oleh bamus merupakan salah satu bentuk penyaluran aspirasi dari masyarakat secara tulisan.

Begitu juga dengan Wali nagari ketika menampung aspirasi dari masyarakat memiliki kewenangan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk rancangan peraturan nagari. Rancangan Peraturan Nagari yang dibentuk oleh BAMUS atau Wali nagari atau keduanya dituangkan dalam bentuk draf rancangan peraturan nagari. untuk disepakati Bersama yaitu antara BAMUS dan Walinagari. (Rusdi, 2022)

Berbeda halnya dengan LPM dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) menurut, ketua BAMUS Nagari Manggilang periode 2022-2027, kedua Lembaga di atas hanya memiliki kewenangan menyampaikan aspirasi kepada BAMUS ataupun kepada walinagari, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam merumuskan rancangan Peraturan Nagari.

## **2. Tahap Pelaksanaan (Pembahasan)**

Draft dari BAMUS sebelum dibahas Bersama Walinagari akan dibahas terlebih dahulu dalam internal BAMUS. Draft rancangan peraturan nagari telah disepakati oleh BAMUS dan Walinagari, selanjutnya dibahas bersama melalui tahap rapat konsultasi. Pembahasan draft peraturan nagari bisa dilaksanakan oleh BAMUS maupun Walinagari, namun masing-masing tetap harus mengundang dan hadir disaat rapat konsultasi .

Pelaksanaan rapat konsultasi guna memperbaiki (menambah atau mengurangi) substansi materi pengaturan, baik itu bunyi atau penulisan ayat, pasal maupun bab pada rancangan Peraturan Nagari. Setelah rapat konsultasi draft akan dibawa ke pihak atau lembaga terkait guna meminta masukan terhadap peraturan yang telah disepakati oleh BAMUS dan Walinagari dan dilanjutkan ke tahap Rapat koordinasi yang diadakan BAMUS.

Agenda Pembahasan rapat koordinasi masih memiliki kesamaan dengan agenda pembahasan rapat konsultasi, namun yang menjadi perbedaan adalah jumlah pihak yang melakukan pembahasan, yaitu selain dihadiri oleh BAMUS dan Walinagari juga melibatkan perwakilan seluruh elemen masyarakat. Segala bentuk perubahan draft rancangan Peraturan Nagari akan ditulis dalam berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan pihak yang menghadiri rapat. (Rusdi, 2022)

## **3. Tahap Pasca Pelaksana**

Draft yang telah dibahas oleh Bamus, walinagari, pihak yang akan dimintai untuk memberi masukan dan masyarakat akan dilanjutkan ke tahap rapat penetapan. BAMUS akan menetapkan rancangan peraturan yang telah dibahas yang kemudian akan didaftarkan atau diserahkan ke pemerintahan kabupaten untuk dilakukan evaluasi. (Rusdi, 2022)

Evaluasi ditujukan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan nagari masih ada perbaikan atau tidak, jika terdapat perbaikan maka diberikan waktu paling lama 20 hari setelah hasil evaluasi diterima. Namun apabila peraturan

nagari tidak diperbaiki dan tetap diberlakukan, maka peraturan nagari akan dibatalkan.

Begitu juga apabila bupati tidak memberikan evaluasi paling lama 20 hari terhitung sejak diterima rancangan peraturan nagari, maka Walinagari akan menetapkan rancangan peraturan nagari menjadi peraturan nagari, artinya peraturan nagari telah sah untuk diberlakukan.

### **Kedudukan Peraturan Nagari dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan**

Nagari sebagai suatu wilayah yang kedudukannya setara dengan desa di Indonesia, walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang no 6 tahun 2016 tentang desa, namun keberadaannya diakui dalam beberapa pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai desa adat atau disebut dengan nama lain dalam hal ini adalah yang dimaksud termasuk nagari di Minangkabau. Dengan demikian Nagari juga sama halnya dengan desa bahwa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat nagari sebagaimana diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan lebih lanjut tentang nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 bahwa:

*“Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.*

Pengertian Nagari juga tertuang dalam pasal 1 angka 5 Perbup Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum di Pemerintahan Nagari bahwa:

*“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, nagari dipimpin oleh “Kapalo Nagari” yang selanjutnya disebut sebagai Walinagari. Dalam lingkungan nagari selain menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat adat nagari tentu patuh dan menjunjung tinggi asas demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yang terimplementasi dalam pemilihan walinagari oleh masyarakat secara langsung.

Kekuasaan pemimpin yang tanpa ada batasan waktu tentu akan menciptakan pemimpin yang otoriter, oleh karena itu sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Provinsi Sumatera barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, bahwa masa jabatan Walinagari dibatasi selama 6 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.

Sebagai *agent* yang bertanggung jawab untuk mengatur kepentingan masyarakat yang tetap berpedoman kepada aturan adat dan budaya di Minangkabau, walinagari dalam menjalankan kekuasaannya tentu harus mengacu kepada aturan yang telah berlaku sehingga terdapat kejelasan antara hak dan kewajiban masyarakat maupun hak dan kewajiban dari walinagari. Dengan adanya kejelasan dan batasan-batasan yang diamanatkan aturan tentu mewujudkan kepastian hukum yang ada dalam masyarakat. (Nurhardianto, 2015:37)

Dengan demikian, salah satu wewenang Walinagari adalah menetapkan peraturan nagari yang telah disepakati bersama BAMUS. Meskipun ditetapkan dibubuhi dengan kentalnya adat dan budaya di Minangkabau, namun Peraturan Nagari tetap memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya. Selain itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nagari memiliki kesetaraan dengan desa. Oleh karena itu peraturan nagari dapat yang disetarakan dengan peraturan desa.

Berikut diuraikan kedudukan peraturan nagari berdasarkan hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

### **1. Kedudukan Peraturan Nagari berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan**

Hierarki atau disebut juga sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia (Sitabuana, 2020:44) merupakan penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang no 10 tahun 2014 terdapat dalam pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan daerah.

Adapun jenis peraturan Daerah \dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama bahwa Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bersama Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan Perwakilan desa atau nama lainnya Bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Adapun terkait dengan kedudukan peraturan lainnya selain peraturan yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam hal ini termasuk peraturan nagari, berdasarkan pasal 7 ayat (4) tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dikutip dari pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto dalam jurnal Yuristia yang tulis oleh Retno Saraswati (2013:98) terkait prinsip Hierarkis Peraturan Perundang-undangan, norma yang lebih rendah bersumber dan berdasarkan kepada norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan nagari sebagai aturan yang lebih rendah tentu menjelaskan Peraturan yang lebih tinggi, oleh karena itu, keberadaan Peraturan Nagari tetap diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## **2. Kedudukan Peraturan Nagari berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.**

Merujuk kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2019 bahwa jenis dan Hierarki Peraturan-Perundangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.*

Penjabaran jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam hal jika dibandingkan dengan jenis peraturan

daerah dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 memiliki perbedaan, didalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No 15 tahun 2019 tidak mencantumkan peraturan desa serta tidak menjelaskan bagaimana peraturan selain jenis dan hierarki yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2), melainkan hanya terfokus kepada peraturan kepala desa atau yang setingkat dalam hal ini termasuk peraturan kepala nagari atau walinagari di Nagari di wilayah Sumatera Barat, yang tentu pemegang wewenang pembentuknya berbeda antara peraturan desa atau peraturan wali nagari dengan peraturan kepala desa atau peraturan walinagari.

Peraturan kepala desa di bawah kewenangan kepala desa, begitu juga dengan peraturan Walinagari dibawah kewenangan Walinagari. Sedangkan peraturan desa di bawah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa, sama halnya dengan peraturan nagari dibuat oleh Bamus dan ditetapkan oleh walinagari,

Berbeda halnya dengan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang No 10 Tahun 2004 yang mencantumkan peraturan desa sebagai bagian dari peraturan daerah serta menjelaskan keberadaan dan pengakuan terhadap peraturan selain yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), tentu hal ini menjadi perdebatan terkait bagaimana keberadaan peraturan desa atau peraturan yang setingkat dengan peraturan desa dan peraturan selain disebutkan dalam pasal tersebut setelah diberlakukannya Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No 15 tahun 2019.

Meskipun tidak disebutkan secara detail, namun jika ditelusuri dari Pasal 101 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian status hukum peraturan nagari tetap diakui keberadaanya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## **KESIMPULAN**

Pembentukan peraturan nagari di Nagari Manggilang diklasifikasikan lagi 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap Pasca pelaksanaan. Kewenangan BAMUS dalam tahap Pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan penyusunan pembentukan peraturan Nagari di Nagari Manggilang mempunyai kesetaraan dengan Walinagari. Sementara pada tahap pra pelaksanaan dalam hal penyusunan peraturan Nagari, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), hanya sebatas mengusulkan rancangan Peraturan Nagari. Dengan demikian, Kewenangan KAN dalam penyusunan Peraturan

Nagari dibatasi penerapannya sehingga tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Perda Sumatera Barat no 7 tahun 2018. Oleh karena itu jika hal demikian benar adanya, seharusnya BAMUS menjelaskan dalam sebuah aturan khusus terkait lembaga yang berwenang Menyusun peraturan Nagari. Proses pembentukan peraturan nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: n. Namun, beberapa tahapan sepanjang 3 tahapan tersebut diatas sesuai dengan aturan pembentukan peraturan nagari di dalam perbup lima puluh kota nomor 35 tahun 2018 maka pembentukan peraturan nagari di nagari manggilang tetap sejalan dengan Tata cara pembentukan peraturan nagari di kabupaten Lima Puluh Kota.

Meskipun Kedudukan Peraturan Nagari tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi Peraturan Nagari secara insplisit disetarakan dengan peraturan desa yang merupakan bagian dari peraturan daerah. di dalam Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan Kedudukan Peraturan Desa (Nagari) dicantumkan secara jelas dalam pasal 7 ayat (2). Namun, Setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah menjadi undang- undang No 15 Tahun 2011, lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (1), peraturan Desa (Nagari) justru tidak dijelaskan bagian dari peraturan daerah kabupaten/Kota. Meskipun demikian mengingat peraturan nagari dirumuskan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta bertujuan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Nagari tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## REFERENSI

- Amaliatulwalidain, A. (2019). Demokrasi Lokal di Sumatera Barat Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1).
- Harmono, H., & Nurwanty, I. I. (2021). Urgensi Good Will Pemerintah dalam Pembentukan Undang-Undang yang Baik. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 762-773.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33-44.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 tahun 2018 tentang Nagari
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan hukum di Pemerintahan Nagari

Risal, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106-126.

Rusdi. (2022). Ketua Bamus Nagari Manggilang, wawancara, Selasa, 23 Agustus.

Sitabuana, H. T. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi press.

Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21-36.

Undang- Undang Dasar negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa